



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telp/Fax. (0531) 21426  
Sampit

Sampit, 26 Maret 2020

Nomor : 421/2065 /Skrt/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Perpanjangan Masa Libur Sekolah

Kepada  
Yth. 1. Kepala TK Negeri / Swasta  
2. Kepala SD Negeri / Swasta  
3. Kepala SMP Negeri / Swasta  
4. Kepala Koordinator Wilayah Kecamatan  
Se- Kabupaten Kotawaringin Timur  
di -

TEMPAT.

**SURAT EDARAN**


**Dasar :**

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID – 19);
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19);
3. Surat Edaran Gubernur propinsi Kalimantan Tengah nomor: 443.2/20/BU tentang pencegahan dan Antisipasi penyebaran COVID – 19;
4. Surat Edaran Bupati Kotawaringin Timur Nomor :421.2/2063/Skrt/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Hasil rapat Bupati Kotawaringin Timur dengan SOPD Sekabupaten Kotawaringin Timur,tanggal 25 Maret 2020 tentang Kebijakan – Kebijakan dan Langkah-langkah Menghadapi Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Kabupaten Kotawringin Timur.
6. Hasil Rapat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ketua dan Pengurus KKKS , MKKS dan Koordinator Pengawas SMP, Tanggal 26 Maret 2020 ,  
Sehubungan dengan hal tersebut diatas ,maka bersama ini disampaikan Kepada Bapak/Ibu Kepala Sekolah TK,SD , SMP dan Koordinator wilayah Kecamatan :
1. Meliburkan/memfakultifkan siswa dari **tanggal 1 April 2020 sampai dengan 14 April 2020**. Dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Selama libur sekolah siswa di beritugas oleh guru untuk dikerjakan dirumah,Untuk yang ada jaringan internet bisa mengakses Situs Rumah Belajar, Ruang Guru atau Media belajar Online lainnya.
  - b. Tugas yang berikan kepada siswa jangan sampai mengakibatkan siswa atau orantua siswa keluar rumah untuk mencari bahan tugas tersebut.
  - c. Guru tetap hadir dan melakukan pemantauan kepada siswa yang telah diberikan tugas yang dikerjakan di rumah.

- d. Apabila hasil pemantau ada siswa yang berkeliaran diluar rumah tanpa ada kepentingan yang jelas akan diberikan **SANKSI ADMINISTRASI** berupa penurunan nilai **Rapot** oleh pihak sekolah.
  - e. Selama libur Guru dan Tenaga pendidik di tiadakan absen fingert diganti dengan absen manual.
  - f. Selama libur sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga kependidikan **DILARANG BERPERGIAN** meninggalkan wilayah kerjanya masing-masing terutama kedaerah yang menjadi Zona Kuning dan Zona Merah Penyebaran Coronavirus Disease 2019
2. Membatalkan kegiatan lomba-lomba KSN, FLS2N Dan KO2N dan lomba-lomba lainnya.
  3. Tidak melaksanakan kegiatan yang memobilisasi / mengumpulkan pegawai / masyarakat dalam jumlah besar pada satu lokasi; Seperti Pertemuan, KKG, MGMP, KKKS, MKKS dan Rapat Komite Sekolah.
  4. Menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun antiseptic/hand sanitizer;
  5. Menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak.
  6. **Peserta didik di anjurkan untuk menggunakan masker** apabila berada di tempat umum.
  7. Melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan sabun antiseptic/hand sanitizer, menjaga kesehatan dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
  8. Menghindari kontak fisik langsung atau bersentuhan satu sama lain

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi pada tanggal 15 April 2020.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kotawaringin Timur,  
**H. SUPARMADI, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640617 198803 1 016

Tembusan disampaikan Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur.
2. Ketua SATGAS Penanganan COVID – 19 Kabupaten KOTIM ( SETDA KOTIM)
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Kepala BKD Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Arsip